



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR: 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap akses dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, cepat, tepat, dan tersebar, perlu dilaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, cepat, tepat, dan tersebar, perlu membuat sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
6. Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Subang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian Hukum dan kemanfaatan JDIH.

### Pasal 3

Tujuan JDIH adalah untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan tertintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III  
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
Pasal 4

Organisasi JDIH Daerah terdiri dari:

- a. Pusat JDIH Daerah adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- b. Anggota JDIH Daerah adalah Perangkat Daerah dan Kelurahan/Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) PJDIH Daerah bertugas untuk:
  - a. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJDIH Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
  - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di integrasikan dengan *website* pusat dan pusat JDIH Nasional;
  - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan PJDIH paling singkat satu tahun sekali; dan
  - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Nasional.

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b bertugas:
  - a. Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah dan kelurahan/pemerintah desa masing-masing;
  - b. Memberikan informasi dan menyebarluaskan dokumen hukum kepada PJDIH ; dan
  - c. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah dan kelurahan/pemerintah desa masing-masing;
- (3) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI JDIH  
Bagian Kesatu  
Tim Pengelola PJDIH

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PJDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibentuk Tim Pengelola PJDIH.



- (2) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota;
  - f. Pengelola Jaringan;
  - g. Pengelola Kearsipan;
  - h. Pengelola Perpustakaan; dan
  - i. Pengelola *Website*.
- (2) Perubahan tim pengelola PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Bagan Organisasi JDIH Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Penyebarluasan Produk Hukum

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
- a. Informasi hukum; dan
  - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
- a. TAP MPR;
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Keputusan Presiden;
  - f. Instruksi Presiden;
  - g. Peraturan Menteri;
  - h. Peraturan Bersama Menteri;
  - i. Peraturan Daerah;
  - j. Peraturan Bupati;
  - k. Peraturan Bersama; dan
  - l. Keputusan Bupati.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Surat edaran;
  - c. Instruksi;
  - d. Perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
  - e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah;
  - f. Rancangan Peraturan Daerah;
  - g. Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan

h. Artikel hukum.

Bagian Ketiga  
Sistem Informasi Hukum  
Pasal 10

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Sistem catalog;
- b. Sistem mandiri (*Stand Alone*) dan/atau *Local Area Network* (LAN); dan
- c. Sistem internet/*website*.

Pasal 11

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem catalog sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
  - a. Jenis;
  - b. Nomor;
  - c. Tanggal;
  - d. Judul;
  - e. Sumber; dan
  - f. Status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*Stand Alone*) dan/atau *Local Area Network* (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, diberikan melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, dikelola melalui *website* <https://jdih.subang.go.id>.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH

Pasal 13

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten Subang.
- (3) maksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 12 Feb 2019  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 12 Feb 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR




Lampiran : Peraturan Bupati Subang

Nomor : 9 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SUBANG

Bagan Organisasi  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Subang



Keterangan :

↔ Garis Hubung Timbal Balik

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT